**MAKALAH SYARI’AT ISLAM**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (AIK 1)

DOSEN PENGAMPUH

AHMAD ABDULLAH, S.Ag, M. Pd. I



Disusun Oleh Kelompok 7:

1. Syaripuddin
2. A Fajar Apriliawan
3. Muhammad Aswan
4. Muhammad Rifaldi

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**FAKULTAS TEKNIK**

**TEKNIK INFORMTIKA**

**2022/2023**

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Tiada kata yang pantas kami ucapkan selain rasa syukur yang tiada hentinya atas rahmat Allah swt yang telah melimpahkan nikmat sehat dan semangat sehingga kami dapat menyusun makalah yang berjudul ini hingga selesai tanpa ada halangan yang berarti. Salam serta sholawat semoga senantiasa tercurah kepada nabiullah Muhammad SAW, dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami haturkan kepada dosen pengampuh mata kuliah "Pendidikan Agama Islam" yang telah memberikan kami tugas untuk membuat makalah kelompok. Kami menyadari dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan referensi dan ilmu kami sebagai penyusun. Oleh karena itu, saran dan tanggapan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi untuk penyusunan makalah yang lebih baik kedepannya. Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Takalar, 20 oktober 2022

Syaripuddin

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 2](#_Toc118007979)

[BAB I PENDAHULUAN 4](#_Toc118007980)

[A. Latar Belakang 4](#_Toc118007981)

[B. Rumusan Masalah 4](#_Toc118007982)

[BAB II PEMBAHASAN 5](#_Toc118007983)

[A. Pengertian Syariat Islam 5](#_Toc118007984)

[B. Prinsip Syariat Islam 5](#_Toc118007985)

[C. Urgensi Syari’at Islam 11](#_Toc118007986)

[D. Tujuan Syari’at Islam 14](#_Toc118007987)

[BAB III PENUTUP 16](#_Toc118007988)

[A. Kesimpulan 16](#_Toc118007989)

[B. SARAN 17](#_Toc118007990)

[DAFTAR PUSTAKA 18](#_Toc118007991)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Menurut H. A. R. Gibb, bahwa syari’at (hukum) Islam mempunyai peran penting dalam membangun tatanan publik dalam umat Islam dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya. Sebab syari’at Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka pokok atau dasar agama (al-dinul) Islam. Di dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung di dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari’at Islam (Islamic law). Allah Swt. mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Syariat wajib dilaksanakan baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial.

Syariat Islam sebagai salah satu pranata sosial mengalami aktualisasi bahkan lebih jauh lagi internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia dalam masyarakat. Terjadinya proses alokasi syari’at Islam dalam dimensi hukum ke dalam pranata sosial tersebut, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada saat ini, syariat Islam menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, syari’at Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemeliharaan dan pengembangan. Dimensi pemeliharaan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, sedangkan dimensi pengembangan diarahkan pada pemanfaatan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat.

Syariat Islam di Indonesia merupakan produk sekaligus proses. Sebagai sebuah produk, syari’at Islam merupakan karya para ahli hukum yang telah ada dan bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Syariat Islam di Indonesia sudah cukup tua, setua kehadiran Islam di Nusantara. Sebagai produk, syari’at Islam mengandung dimensi pemeliharaan. Sedangkan sebagai suatu proses, syari’at Islam meliputi proses penemuan dan perumusan hukum, sehingga mengandung dimensi pengembangan, baik pengembangan akademik maupun pengembangan praktis (Ismatullah, 2012).

## Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian syariat islam?
2. Apa saja prinsip-prinsip syariat islam?
3. Apa saja Urgensi syariat islam?
4. Apa saja Tujuan syariat islam?

# BAB II PEMBAHASAN

## Pengertian Syariat Islam

Kata Syariat berasal dari akar kata syara’a – yasyra’u – syar’an wa syir’atan wa syari’atan. Secara etimologi (harfiah) bermakna “jalan menuju air”, “adat kebiasaan”, dan “agama”. Dalam bahasa Arab sering disebut Syari’at Islam. Dalam bahasa Melayu, ia juga disebut syari’at atau Syari’ah itu sendiri. Apabila diterjemah secara etimologi ke dalam bahasa Melayu ia dapat berarti Hukum atau Undang-Undang Islam. Undang-Undang ini datangnya langsung dari Allah swt. untuk semua manusia yang hidup di dunia ini baik muslim atau nonmuslim. Bagi yang menjalankannya, Allah akan menjanjikan surga dan yang melanggarnya akan terancam dalam neraka. Sedangkan menurut istilah, Syariat adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. dalam bentuk wahyu yang ada dalam Alquran dan Sunnah.

Syariat bisa digunakan dalam dua arti, pertama dalam arti sempit, merupakan salah satu aspek ajaran Islam yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam, identik dengan istilah Islam itu sendiri. Kemudian Syariat Islam digunakan secara lebih luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan aspek-aspek lainnya. Dalam yurisprudensi Islam, Syariat merupakan kode sempurna dari hukum Islam yang dapat melingkupi semua perilaku manusia menuju petunjuk Alquran dan Sunnah. Agama Islam (Dinul Islam) terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu: Syariat, Akidah dan Akhlak. Syariat memerlukan Fikih untuk penafsirannya sehingga hukum syariat mudah dimengerti oleh umat Islam.

## Prinsip Syariat Islam

Seperti dikutip dari http://yasinadventure.blogspot.com, syariat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang secara keseluruhan merupakan kekhususan (spesifikasi) yang membedakan dengan peraturan-peraturan lainnya. Prinsip-prinsip dasar tersebut ada tiga, yaitu :

1. Tidak Memberatkan

Hal ini berarti bahwa syariat Islam tidak membebani manusia dengan kewajiban di luar kemampuannya, sehingga tidak berat untuk dilaksanakan. Firman Allah SWT antara lain :

“... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. “ (QS. Al Hajj: 78).

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ... “. (QS. Al Baqarah : 185).

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa):”Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma’aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkau-lah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. (QS. Al Baqarah: 286).

Ayat-ayat yang bersifat umum tersebut telah dijadikan pokok dan dasar syariat. Berdasarkan ayat-ayat yang demikian itu, diadakan rukhshah, yakni aturan-aturan yang meringankan agar jangan menempatkan orang Islam dalam keadaan yang sulit dan berat. Antara lain dalan Al Qur’an disebutkan :

1. Keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan :

“... Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya ...” (QS. Al Baqarah: 184).

1. Keringanan bertayamum bagi orang yang tidak boleh menggunakan air :

“...dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al Maidah: 6).

1. Keringanan membolehkan memakan bangkai atau makanan lainnya apabila dalam keadaan terpaksa :

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al Baqarah: 173).

1. Menyedikitkan Beban

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al Maidah: 101).

Kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak disebutkan dalam syariat Islam tidak perlu dipertikaikan bagaimana ketentuan hukumnya, hal itu merupakan rahmat Allah SWT untuk tidak memperbanyak beban kepada umat manusia.

Sabda Rasulullah SAW : “Rasulullah SAW. telah ditanya tentang haji: Apakah haji itu harus dilakukan setiap tahun ? Rasulullah SAW menjawab: Jika aku katakan ya, pasti akan menjadi wajib, maka biarkanlah apa yang aku tidak kerjakan bagimu, karena hancurnya orang-orang umat sebelum kamu karena banyaknya pertanyaan mereka dan perbedaan pendapat mereka terhadap Nabi mereka.” (Al Hadits).

1. Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum

Pada awal ajaran Islam diturunkan, Allah SWT belum menetapkan hukum secara tegas dan terperinci, karena bangsa Arab pada waktu itu telah menggunakan adat kebiasaan mereka sebagai peraturan dalam kehidupan. Pada saat itu adat mereka ada yang baik dan dapat diteruskan, tetapi ada pula yang membahayakan dan tidak layak untuk diteruskan. Oleh karena itu syariat secara berangsur-angsur menetapkan hukum agar tidak mengejutkan bangsa yang baru mengenalnya, sehingga perubahan itu tidak terlalu dirasakan yang akhirnya sampai pada ketentuan hukum syariat yang tegas.

Tahapan-tahapan dalam menetapkan syariat Islam menempuh cara sebagai berikut :

1. Berdiam diri, yakni tidak menetapkan hukum kepada sesuatu, karena buat sementara masih perlu diperkenankan, yang kemudian akan diharamkan. Cara ini dilakukan antara lain dalam masalah warisan. Islam tidak segera membatalkan hukum warisan jahiliyah, tetapi akhirnya diganti dengan hukum warisan Islam dan sekaligus membatalkan hukum warisan Jahiliyah tersebut.

2. Mengemukakan permasalahan secara mujmal, yakni dikemukakan secara terperinci. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam hukum peperangan, Firman Allah SWT :

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,” (QS. Al Hajj: 39).

3. Mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur, sebagaimana ditemui dalam cara mengharamkan khamar (arak). Rasulullah SAW. pernah ditanya tentang khamar dan maisir (judi), yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Arab waktu itu. Firman Allah SWT :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (QS. Al Baqarah: 219).

Dengan ayat tersebut, syariat belum menetapkan arak dan judi haram, tetapi dengan menyebut dosanya lebih besar, ada kesan melarangnya. Baru pada tahap berikutnya Allah mengharamkannya dengan perintah untuk meninggalkannya. Firman Allah :

4. Memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum Allah dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan hidup umat manusia. Oleh karena itu dalam proses penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga aspek :

1. Hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum- hukum tersebut.
2. Hukum ditetapkan hanya menurut kadar kebutuhan masyarakat.
3. Hukum hanya ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak menetapkan hukum.

5. Keadilan yang merata

Menurut syariat Islam kedudukan semua orang adalah sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah tingkatan takwa mereka. Oleh karena itu orang yang kaya dengan orang yang miskin sama dihadapan Allah dalam hal pengadilannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al Maidah: 8.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Maidah: 8).

## Urgensi Syari’at Islam

Yang dimaksud dengan urgensi syariat Islam **adalah pentingnya menerapkan syariat (hukum-hukum) Islam**di dalam kehidupan sehari-hari sebagai jawaban atas kondisi kehidupan yang semakin hari semakin menuju ke arah yang tidak baik. Adapun urgensi syari,at islam yaitu sebagai berikut:

1. Mengenal Syariah: Bagian dari Identitas Ke-Islaman

Seorang muslim dengan seorang non muslim tidak dibedakan berdasarkan KTP-nya. Juga bukan berdasarkan ras, darah, golongan, bahasa, kebangsaan atau keturunan tertentu. Tetapi berdasarkan apa yang diketahuinya tentang ajaran Islam serta diyakini kebenarannya. Tidak mungkin seorang bisa dikatakan muslim manakala dia tidak mengenal Allah SWT. Dan tidak-lah seseorang mengenal Allah SWT, manakala dia tidak mengenal ajaran-Nya serta syariat yang telah diturunkan-Nya. Sehingga mengetahui ilmu-ilmu syariat merupakan bagian tak terpisahkan dari status keislaman seseorang.

1. [Allah SWT Mewajibkan Setiap Muslim Belajar Syariah Mempelajari Islam adalah kewajiban pertama setiap muslim yang sudah aqil baligh. Ilmu-ilmu ke-Islaman yang utama adalah bagaimana mengetahui maunya Allah SWT terhadap diri kita. Dan itu adalah ilmu syariah. Allah SWT berfirman: "...Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama) jika kamu tidak mengetahui" (QS. An-Nahl : 43)](https://www.google.com/search?authuser=0&hl=id&sxsrf=ALiCzsbJyyRI_Z8s-2GYrDa7m26zp_GDRg:1667093892974&q=Allah+SWT+Mewajibkan+Setiap+Muslim+Belajar+Syariah%0AMempelajari+Islam+adalah+kewajiban+pertama+setiap+muslim+yang+sudah+aqil+baligh.+Ilmu-ilmu+ke-Islaman+yang+utama+adalah+bagaimana+mengetahui+maunya+Allah+SWT+terhadap+diri+kita.+Dan+itu+adalah+ilmu+syariah.+Allah+SWT+berfirman:%0A%22...Maka+bertanyalah+kepada+orang+yang+mempunyai+pengetahuan+(ulama)+jika+kamu+tidak+mengetahui%22+(QS.+An-Nahl+:+43)%0AT%0APrezi&spell=1)
2. Syariah Adalah Kunci Memahami Al-Quran & As-Sunnah

Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran yang terdiri dari 6.236 ayat dan Al-Hadits yang berjumlah ratusan ribu hadits. Namun bagaimana mengambil kesimpulan hukum atas suatu masalah dengan menggunakan dalil-dalil yang sedemikian banyak, harus ada sebuah metodologi yang ilmiyah

Ilmu syariah telah berhasil menjelaskan dengan pasti dan tepat tiap potong ayat dan hadits yang bertebaran. Dengan menguasai ilmu syariah, maka Al-Quran dan As-Sunnah bisa dipahami dengan benar sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya.

1. Ilmu Syariah Adalah Parsi Terbesar Ajaran Islam

Dibandingkan dengan masalah aqidah, ahlaq atau pun bidang lainnya, masalah syariah dan fiqih menempati porsi terbesar dalam khazanah ilmu-ilmu ke-Islaman. Bahkan yang disebut dengan ulama itu lebih identik sebagai orang yang ahli di syariah ketimbang ahli di bidang lainnya.

1. Tingginya Kedudukan Orang Yang Menguasai Syariah

Allah SWT telah meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu syariah. Sehingga kepemimpinan skala mikro dan makro menjadi hak para ahli ilmu syariah. Seorang imam shalat diutamakan orang yang lebih mendalam pemahamannya (afqahuhum). Bukan yang lebih tua, sudah menikah, lebih senior dalam struktur pergerakan, lebih tenar atau lebih punya kepemiminan. Namun imam shalat hendaklah orang yang lebih faqih dalam masalah agama. Demikian juga hal yang terkait dengan kepemimpinan umat, yang lebih layak diangkat adalah mereka yang lebih punya kepahaman terhadap syarait.

1. Tidak Paham Syariah Adalah Akar Perpecahan

Para ulama syariah terbiasa berbeda pendapat, karena berbeda hasil ijtihad sudah menjadi keniscayaan. Namun mereka sangat menghormati perbedaan diantara mereka. Sehingga tidak saling mencaci, menjelekkan atau menafikan. Sebaliknya, semakin awam seseorang terhadap ilmu syariah, biasanya akan semakin tidak punya mental untuk berbeda pendapat. Sedikit perbedaan di kalangan mereka sudah memungkinkan untuk terjadinya perpecahan, pertikaian, bahkan saling menjelekkan satu sama lain. Hal itu terjadi karena seseorang hanya berpegangan kepada dalil yang sedikit dan parsial.

1. Keberadaan Ahli Syariah Sangat Menentukan

Eksistensi Umat Islam Agama Islam telah dijamin tidak akan hilang dari muka bumi sampai kiamat, namun tidak ada jaminan bila umatnya mengalami kemunduran dan kejatuhan. Sejarah membuktikan bahwa mundurnya umat Islam terjadi manakala para ulama telah wafat dan tidak ada lagi ahli syariah di tengah umat.

1. Tipu Daya Orientalis dan Sekuleris Sangat Efektif

Pemikiran Orientalis dan Sekuleris tidak akan mempan bila tubuh umat diimunisasi dengan pemahaman syariah yang kuat.

1. Tanpa Ilmu Syariah Bisa Melahirkan Sikap Ekstrim Membabi ButaSikap-sikap ekstrim dan keterlaluan dalam pelaksanaan agama seringkali menimpa banyak umat Islam. Barangkali niatnya sudah baik, yaitu ingin menjalankan ajaran agama. Tetapi bila semangat itu tidak diiringi dengan ilmu syariah yang benar, sangatbesar kemungkinan terjadi kesalahan fatal yang merugikan.
2. Keharusan Ada Sebagian Dari Ummat Yang Mendalami Syariah

Kalau kita bandingkan antara jumlah orang awam dan jumlah para ulama, kita akan menemukan perbandingan yang jauh dari proporsional. Dengan kata lain, ulama di masa sekarang ini termasuk 'makhluk langka bahkan nyaris punah.

1. Masuk Islam Secara Kaaffah: Mustahil Tanpa Syariah

Sebagai muslim yang baik, komitmen dan konsisten dalam memeluk agama Islam, tentu kita tahu bahwa kita wajib menerima Islam secara kaaffah, tidak sepotong-sepotong. Allah SWT telah memerintahkan hal dalam firman-Nya

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 208)"

## Tujuan Syari’at Islam

Adapun tujuan syariat islam yaitu sebagai berikut:

1. Menegakkan Kemaslahatan

Setiap orang yang belajar dan melaksanakan syariat islam, akan merasakan bahwa hukum-hukum yang tertuang didalam syariat islam itu berorientasi memelihara kemaslahatan para mukallaf, menolak kemafsadatan (kerusakan), dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Allah SWT., menjadikan risalah nabi muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana yang terungkap dalam firman-Nya surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

"tidaklah kami utus engkau, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seru sekalian alam."

1. Memusnahkan Kemafsadatan

Disamping bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, islam juga mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memunahkan kemafsadatan serta mencegahnya.

1. Menyeimbangkan Kepentingan Individu dan Umum

Setiap manusia harus menjaga 6 (enam) hak asasinya yaitu agama, jiwa, akal. keturunan, harta benda, dan harga diri. Hak asasi tersebut bersifat dharury atau primer. Kemaslahatan dharury harus didahulukan dan diutamakanpemeliharaannya. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut mewajibkan dikenakan had atau hukuman bagi pelakunya dan sanksi yang bersifat duniawi.

Rasulullah memberikan sugesti kepada umat islam untuk membela dan mempertahankan tujuan dharury sampai titik darah terakhir. Meninggal, karena membela dharury syahid hukumnya.

Keenam hal diatas adalah hak individual. Apabilah hak individu tersebut dijaga maka masyarakat akan baik dan bahagia. Syariat islam tidak membahas kepada tujuan individu saja, tetapi menyeimbangkan dan menyelaraskan kecenderungan umat pada kepentingan individu dan masyarakat, tanpa memilih salah satunya. Itulah konsep khalifah dalam islam.

1. Memelihara Harta Benda

Dengan adanya Syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenal hukuman Had, yaitu potong tangan dan/atau kaki. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran

والشارق والشارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بماگستانگلا

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagaimana) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS Al-Maidah (5): 38).

Hukuman ini bukan diberlakukan dengan semena-mena. Ada batasan tertentu dan alasan yang sangat kuat sebelum diputuskan. Jadi bukan berarti orang mencuri dengan serta merta dihukum potong tangan. Dilihat dulu akar masalahnya dan apa yang dicurinya serta kadarnya. Jika ia mencuri karena lapar dan hanya mengambil beberapa butir buah untuk mengganjal laparnya, tentunya tidak akan dipotong tangan.

1. Menegakkan Nilai-Nilai Kemasyarakatan

Tujuan pokok syariat islam adalah menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai kemasyarakatan yang muliah dan luhur. Nilai-nilai tersebut adalah al-'adalah (keadilan), ukhuwah (persaudaraan), at takaful (solidaritas), al-karamah (kemuliaan) dan al hurriyah (kebebasan). Keadilan adalah tujuan risalah samawy. Islam juga melarang manusia berbuat zalim, mengutamakan ukhuwah, menolong silemah. Islam juga melarang manusia berbuat zalim kepada binatang dan makhluk lain.

# BAB III PENUTUP

## Kesimpulan

Syariah adalah ketentuan-ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kwalitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhoan Allah SWT yang dirumuskan dalam Al-Qur'an.

Adapun Prinsip-Prinsip Syariat Islam yaitu sebagai berikut

1. Tidak Memberatkan
2. Menyedikitkan Beban
3. Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum

Urgensi Syari’at Islam yang harus di terapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengenal Syariah: Bagian dari Identitas Ke-Islaman
2. Syariah Adalah Kunci Memahami Al-Quran & As-Sunnah
3. Ilmu Syariah Adalah Parsi Terbesar Ajaran Islam
4. Tingginya Kedudukan Orang Yang Menguasai Syariah
5. Tidak Paham Syariah Adalah Akar Perpecahan
6. Keberadaan Ahli Syariah Sangat Menentukan
7. Tipu Daya Orientalis dan Sekuleris Sangat Efektif
8. Tanpa Ilmu Syariah Bisa Melahirkan Sikap Ekstrim Membabi ButaSikap-sikap.
9. Keharusan Ada Sebagian Dari Ummat Yang Mendalami Syariah
10. Masuk Islam Secara Kaaffah: Mustahil Tanpa Syariah

Adapun tujuan syariat islam yaitu sebagai berikut:

1. Menegakkan Kemaslahatan
2. Memusnahkan Kemafsadatan
3. Menyeimbangkan Kepentingan Individu dan Umum
4. Memelihara Harta Benda

## Saran

Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki, baik dari tulisan maupun bahasan yang kami sajikan, oleh karena itu mohon di berikan sarannya agar kami bisa membuat makalah lebih baik lagi, dan semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi wawasan kita dalam memahami paragraf

# DAFTAR PUSTAKA

<https://makalahnih.blogspot.com/2014/06/makalah-syariat-islam.html/> 19 oktober 2022

<http://repository.iainkudus.ac.id/3128/2/4.%20BAB%20I.pdf/> 19 oktober 2022

[https://prezi.com/p3rdd8hdl3kr/prinsip-dan-urgensi-syariat-islam/ 19 oktober 2022](https://prezi.com/p3rdd8hdl3kr/prinsip-dan-urgensi-syariat-islam/%2019%20oktober%202022)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat\_Islam/ 20 oktober 2022](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam/%2020%20oktober%202022)